



P U T U S A N

Nomor 119/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Jalan XXX Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 119/Pdt.G/2012/PA Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 23 Nopember 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 12 Put. No.119/Pdt.G/2012/PA Prg



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
tertanggal 25 Nopember 2005.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun di rumah kediaman rumah orangtua penggugat.
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama

Anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah rukun lagi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
 - b. Tergugat pergi meninggalkan penggugat dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan.
 - c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain terbukti dari penggugat pernah membaca SMS tergugat dari perempuan selingkuhannya dan penggugat juga pernah melihat langsung tergugat membonceng perempuan lain.
6. Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi, percekcoan terjadi tepatnya pada tahun 2008 yang pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa iazin penggugat.
7. Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat.
8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas penggugat merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.



Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat XXX, terhadap penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 119/Pdt.G/2012/PA.Prg. tanggal 09 Februari 2012, tanggal 17 Februari 2012, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulailah pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Nomor: XXX Tanggal 25 Nopember 2005, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemanakan saksi sedangkan tergugat bernama Sudirman adalah menantu kemanakan saksi.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 23 Nopember 2005.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX yang sekarang ikut bersama penggugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2008 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada p[enggugat, tergugat pergi meninggalkan penggugat dalam keadaan hamil serta tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi pernah melihat tergugat membonceng perempuan lain.
 - Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat karena tergugat telah pergi tanpa izin penggugat;



- Bahwa sejak tahun 2008 hingga saat ini sudah 4 (empat) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dalam keadaan hamil tanpa izin Pengugat.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah.
- 2. XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Menjual Baju, bertempat tinggal di Jl. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi yang bernama XXX sedangkan ntergugat adalah menantu saksi yang bernama XXX.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 23 Nopember 2005
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 4 (empat) tahun dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX yang sekarang ikut bersama penggugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2008 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, tergugat pergi tanpa izin meninggalkan penggugat dalam keadaan hamil, serta tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
 - Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa hingga saat ini sudah 4 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama dan rukun selama 4 tahun kemudian penggugat dan tergugat cekcok terus menerus disebabkan tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat, tergugat meninggalkan penggugat tanpa izin dalam keadaan hamil serta tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P.) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?



Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Nursiah binti Lamma sebagai bibi Penggugat dan saksi Cenning bin Sulaeman sebagai Ayah kandung penggugat mertua tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian dua orang saksi yang diajukan penggugat yaitu, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan penggugat adalah bukan orang yang dilarang didengar keterangannya menurut Undang-Undang, telah menyampaikan keterangan di persidangan, serta telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi karenanya dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2008 menjadi tidak rukun disebabkan tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, tergugat meninggalkan penggugat dalam keadaan hamil enam bulan serta tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 hingga sekarang sudah berlangsung 4 tahun lamanya.
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat karena penggugat sudah bersikeras minta cerai.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi 4 kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat, tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dalam keadaan hamil 6 bulan tanpa seizin dengan penggugat.
- Bahwa akibat perselisihan penggugat dan tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat karena penggugat bersikeras minta cerai;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 12 Put. No.119/Pdt.G/2012/PA Prg



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405: -----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1433 Hijeriah, oleh kami Hj. Sumrah. S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurmiati, M.H.I. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan

Hal. 11 dari 12 Put. No.119/Pdt.G/2012/PA Prg



Dra. Hj. St. Junaedah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis

Dra. Nurmiati, M.H.I.

Hj. Sumrah. S.H.

Hakim anggota,

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Junaedah.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)